

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT BERLANDASKAN PRINSIP 6C BAGI NASABAH PADA LPD ADAT CANGGU

I Gede Agus Widiyantara¹, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani²

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Pariwisata Pendidikan dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
Email : *20111501031@undhirabali.ac.id; sripurnama@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem keputusan pemberian kredit berlandaskan prinsip 6C bagi nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Cunggu. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa Adat Cunggu melengkapi produk pinjaman kreditnya dengan pengawasan yang dinamakan dengan prinsip 6C yang terdiri dari " *Character, Cafability, Condition Of Economic, Capital, Colecteral, dan Constraint* ", memaksimalkan analisa yang dilakukan untuk meminimalisir kredit macet dan untuk mencapai tujuan dari instansi, dalam menyeleksi calon debitur Lembaga Perkreditan Desa Adat Cunggu maka team kredit perlu teliti dalam melakukan pengawasan analisa 6C yang dibuat baik itu dari keadaan debitur pada masa lalu, masa sekarang dan tentunya masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka analisis kredit berdasarkan prinsip 6C pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Cunggu, perusahaan bisa melakukan analisa terkait dana yang dimiliki calon debitur diluar analisa bencana alam dan pandemi, hal tersebut dibuktikan dari banyaknya target bulanan dan tahunan pinjaman kredit yang bisa dicapai dan bahkan dilampaui.

Kata kunci : *Kredit, 6C, Kontrol, Analisa, Siklus Kontrol*

1. Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan Lembaga Keuangan Komunitas (LKK), yang dibentuk dan dikelola oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali untuk melayani transaksi keuangan internal desa pakraman terhadap warga desa pakraman di dalam wilayah desa pakraman (Sadiartha, 2017) . Pada tahun 1984, sejarah Bali mencatat momen bersejarah ketika Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, meluncurkan inisiatif yang akan membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat desa pakraman. Inisiatif ini adalah pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya ini. Ide dibalik berdirinya LPD ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengangkat taraf hidup krama (penduduk desa) di desa pakraman, mengurangi ketergantungan pada peran rentenir yang seringkali merugikan masyarakat, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada layanan kredit perbankan (Maratusolekha 2022). Selain itu, pendirian LPD juga bertujuan untuk memelihara dan melestarikan adat serta budaya Bali yang berakar pada konsep tri hita karena, selain itu kegiatan perbankan juga memberi dampak positif karena mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar (Luluk et al., 2022).

Keberadaan LPD diakui secara resmi oleh undang-undang no. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, tetapi LPD tetap menjalankan pengaturan kelembagaan dan operasionalnya sesuai dengan peraturan serta hukum adat setempat (Made et al., 2021). Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang sepenuhnya dikelola oleh dan untuk warga desa pakraman, LPD telah membuktikan dirinya sebagai mitra keuangan yang terpercaya bagi masyarakat Bali. Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü merupakan salah satu lembaga perkreditan desa yang ada di kabupaten Badung Bali (Desa & Canggü, n.d.), LPD Desa Adat Canggü berada pada posisi 3 pada perolehan perkembangan aset LPD paiketan Bali periode Januari sampai dengan Agustus 2023 dengan total aset sebesar Rp.538.580.297.341, kredit sebesar Rp. 107.886.483.600, dan laba kas sebesar Rp. 428.254.135.521, walaupun total aset LPD Desa Adat Canggü meraih peringkat 4, laba kas meraih peringkat 1, namun kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü meraih peringkat 9 dari 17 LPD paiketan di Bali, kredit masalah secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti kurangnya analisis yang dilakukan dan faktor eksternal seperti kurangnya inisiatif debitur untuk membayar (Sasmita et al., 2021), karena hal tersebut bisa terjadi kerugian yang berbentuk finansial maupun non finansial (Rahayu et al., 2021).

Pada tahun 2019 ketika dunia dilanda covid-19, Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü tetap berjalan dan menerima kredit seperti biasanya, akumulasi yang dipaparkan pada pelatihan karyawan LPD Desa Adat Canggü pada hari Sabtu, 09 September 2023 yang mengambil tema " Strategi Jitu Salurkan Kredit Produktif Berkualitas Mampu Bersaing Dengan Bunga Murah Sesuai Prinsip Ke Hati-Hatian Dan Mitigasi Resiko ", team kredit LPD Desa Adat Canggü menganalisis hal ini bisa terjadi dikarenakan pada masa covid-19 LPD Desa Adat Canggü tetap menerima kredit, sehingga setelah masa new normal terjadi, lonjakan kredit tidak terlalu terlihat, selain itu analisis team kredit LPD Desa Adat Canggü menyatakan bahwa LPD Desa Adat Canggü berada pada daerah pariwisata yang kebanyakan masyarakatnya mempunyai dana penunjang yang lebih dari cukup untuk melengkapi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dll, hal itu yang menyebabkan sulitnya mendapatkan debitur kredit saat ini, dimana semakin besar jumlah pinjaman kredit maka resiko kredit juga akan semakin besar (Arizal et al., 2023).

Berdasarkan fenomena yang di jelaskan tadi maka tentu saja sudah timbul Teori Stewardship yaitu mengacu pada (pemeliharaan), pada tahun 2019 ketika dunia dilanda pandemi covid-19, LPD Desa Adat Canggü tetap berjalan dan menerima kredit seperti biasanya, ini mencerminkan prinsip dasar dari Teori Stewardship, di mana manajer atau

pengelola LPD Desa Adat Canggü dianggap bertindak dengan itikad baik dan menjalankan tugas mereka dengan integritas serta tanggung jawab sesuai dengan SOP 6C "*Character, Cafability, Condition Of Economic, Capital, Colecteral, dan Constraint*" yang dimiliki oleh bagian kredit LPD Desa Adat Canggü, meskipun kondisi ekonomi yang sulit, mereka tetap menjalankan fungsi utama mereka untuk memberikan kredit kepada anggota masyarakat (Olson & Wu, 2015).

Tabel 1.1
Data Pinjaman Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü
JANUARI 2018 – DESEMBER 2022

DATA PINJAMAN KREDIT LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT CANGGÜ					
BULAN/TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	Rp 85,967,981,550	Rp 106,748,454,630	Rp 125,101,677,900	Rp 108,518,520,200	Rp 76,659,496,939
Februari	Rp 89,144,185,750	Rp 109,661,601,950	Rp 125,053,127,200	Rp 106,367,621,500	Rp 78,021,134,839
Maret	Rp 91,401,687,650	Rp 111,228,748,250	Rp 125,733,287,200	Rp 100,146,704,900	Rp 78,349,701,237
April	Rp 96,075,238,250	Rp 112,917,321,390	Rp 123,778,641,400	Rp 98,984,428,000	Rp 75,962,231,922
Mei	Rp 99,677,319,050	Rp 113,249,858,140	Rp 121,879,072,800	Rp 95,487,533,600	Rp 76,592,279,000
Juni	Rp 96,263,575,150	Rp 114,547,319,480	Rp 120,585,830,900	Rp 91,166,958,600	Rp 74,205,692,100
Juli	Rp 97,320,475,950	Rp 118,473,455,080	Rp 119,729,160,200	Rp 87,533,542,100	Rp 72,359,508,800
Agustus	Rp 99,284,851,850	Rp 118,886,776,380	Rp 117,950,504,100	Rp 85,728,937,300	Rp 69,966,533,100
September	Rp 101,011,001,350	Rp 115,742,248,780	Rp 116,396,668,400	Rp 82,811,044,500	Rp 78,291,339,900
Oktober	Rp 103,237,529,150	Rp 119,066,250,980	Rp 113,343,054,800	Rp 81,234,315,300	Rp 82,347,952,400
November	Rp 101,360,889,850	Rp 123,648,855,840	Rp 112,358,107,900	Rp 79,025,376,224	Rp 85,272,697,500
Desember	Rp 102,801,652,930	Rp 124,128,327,200	Rp 110,014,758,500	Rp 76,300,510,439	Rp 84,787,888,700

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis prinsip 6C kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü yaitu: (1) *Character* adalah prinsip yang mencerminkan integritas dan kredibilitas calon debitur; (2) *Capacity* adalah prinsip yang merujuk pada kemampuan finansial calon debitur untuk membayar kembali pinjaman. Lembaga perkreditan akan menilai apakah calon debitur memiliki pendapatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit; (3) *Conditions of Economic* adalah prinsip yang melibatkan analisis kondisi ekonomi calon debitur, termasuk sejarah keuangan mereka, situasi ekonomi saat ini, dan proyeksi masa depan. Lembaga perkreditan akan mempertimbangkan apakah ada faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan calon debitur untuk membayar, seperti fluktuasi ekonomi atau perubahan dalam sektor industri; (4) *Capital* adalah prinsip yang mengacu pada jumlah aset dan ekuitas yang dimiliki oleh calon debitur. Ini bisa termasuk tabungan, investasi, dan kepemilikan saham atau properti; (5) *Collateral* (Jaminan) adalah prinsip yang mencakup aset dan dapat dijadikan jaminan jika calon debitur gagal membayar pinjaman; ((6) *Constraint* (Hambatan) adalah prinsip yang mengacu pada hambatan pada faktor-faktor yang mungkin menjadi halangan atau kendala dalam proses pemberian pinjaman. Contohnya, tanah yang dekat dengan kuburan atau memiliki masalah hukum mungkin menjadi hambatan dalam menerima jaminan (Desa et al., 2015).

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara atau menanyakan langsung kepada pegawai instansi mengenai analisis kredit, melaksanakan analisis dan observasi baik secara kegiatan sosial masyarakat sehari-hari

maupun analisis langsung ke tempat jaminan serta rumah debitur, melaksanakan analisa pribadi berdasarkan aspek penilaian 6C terhadap calon debitur, web scraping proses pengumpulan data dan informasi yang ada di dalam media sosial yang mencantumkan nama LPD Desa Adat Canggü secara spesifik, serta melaksanakan pelatihan kartawan yang dilakukan untuk mendapat data mengenai topik yang dibahas pada penelitian ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada kali ini bertempat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü dengan waktu penelitian pada bulan Juni – September 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam pengambilan data di Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü berupa data keuangan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022. Sedangkan sampel yang diambil adalah data bagian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü.

3. Hasil dan Pembahasan

Prinsip Kredit 6C Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü adalah suatu kerangka evaluasi yang digunakan oleh lembaga perkreditan Desa Adat Canggü untuk menganalisis calon debitur. Lembaga perkreditan Desa Adat Canggü menggunakan prinsip ini untuk memahami karakter, kemampuan, kondisi ekonomi, modal, jaminan, dan hambatan yang dimiliki oleh calon debitur. Prinsip ini membantu LPD Desa Adat Canggü dalam membuat keputusan kredit yang lebih akurat. Tujuan dari Prinsip Kredit 6C Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü adalah untuk membantu lembaga perkreditan membuat keputusan kredit yang berdasarkan analisis komprehensif terhadap calon debitur. Dengan menggabungkan faktor-faktor di atas, lembaga ini dapat menentukan apakah pemberian pinjaman kepada calon debitur adalah langkah yang aman dan berkelanjutan ataukah terdapat risiko yang terlalu tinggi, apabila prinsip-prinsip kredit tersebut diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka terjadinya kredit masalah dapat di minimalisir (Suardewi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nengah Wiratnata yang merupakan kepala bagian kredit LPD Adat Canggü, mengatakan bahwa patokan indikator yang digunakan dalam menganalisa calon debitur LPD Adat Canggü yaitu prinsip 6C kredit, diantaranya :

- 1) *Character* (Karakter)
 - a. Karakter keseharian dalam bersosial pada masyarakat seperti sikap, rajin bermasyarakat dan lain sebagainya.
 - b. Apakah ada catatan kriminal atau masalah hukum yang signifikan.
 - c. Pengalaman kredit debitur dengan LPD (untuk debitur yang pernah melakukan pinjaman kredit sebelumnya).
- 2) *Capacity* (Kemampuan)
 - a. Usaha, Pekerjaan, dan Profesi
 - b. Status hubungan dan kemampuan penanggung
 - c. Pendapatan bulanan atau tahunan calon debitur.
 - d. Rasio utang terhadap pendapatan yang menunjukkan seberapa besar pinjaman dibandingkan dengan pendapatan.
 - e. Sejarah pekerjaan dan stabilitas pekerjaan calon debitur.
 - f. Ketersediaan dana yang cukup untuk membayar pinjaman setelah memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) *Conditions of Economic* (Kondisi Ekonomi)
 - a. Status calon debitur dan domisili wilayah (krama desa atau krama tamiu).
 - b. Analisis laporan keuangan pribadi atau bisnis calon debitur.
 - c. Perubahan signifikan dalam situasi ekonomi calon debitur.

- 4) *Capital* (Modal)
 - a. Kontribusi dana sendiri (modal).
 - b. Rasio pengeluaran dan pendapatan debitur dan penanggung.
 - c. Nilai aset, tabungan, dan investasi yang dimiliki calon debitur.
 - d. Kepemilikan saham atau kepemilikan properti yang dapat digunakan sebagai jaminan.
- 5) *Collateral* (Jaminan)
 - a. Hubungan dengan produk simpanan LPD (wajib memiliki tabungan LPD)
 - b. Penilaian nilai pasar dari aset jaminan.
 - c. Kejelasan kepemilikan aset dan status hukumnya (sesuai dengan surat surat yang tercantum dalam jaminan).
- 6) *Constraint* (Hambatan)
 - a. Evaluasi masalah hukum yang mungkin terkait dengan jaminan.
 - b. Kesesuaian isi jaminan dan identitas.
 - c. Kelayakan nilai jual jaminan jikalau semisal ada kredit macet dan jaminan harus di sita oleh pihak LPD, jaminan harus bisa menutupi hutang debitur.

Berdasarkan indikator 6C LPD Adat Cangggu maka calon debitur yang ingin mengajukan pengajuan kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Cangggu akan dilaksanakan analisa terkait 6C pada calon debitur tersebut. Adapun cara petugas melakukan analisa terhadap kesesuaian prinsip 6C, yaitu:

- 1) Melakukan wawancara terhadap calon debitur.
 - a. Untuk orang dalam desa biasanya para petugas beberapa sudah mengetahui karakter dan watak debitur karena diajak dari kecil, selain itu petugas akan saling bertanya dengan petugas lainnya terkait debitur tersebut sehingga biasanya akan mendapatkan informasi tambahan terkait debitur dalam desa tersebut.
 - b. Untuk orang luar desa biasanya harus ada orang dalam desa sebagai jembatan antar petugas dan calon debitur luar desa, dan orang dalam desa yang berperan sebagai jembatan tersebut biasanya nasabah besar pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Cangggu.
 - c. Terkait dengan modal dari debitur akan dianalisa berdasarkan aset yang dimiliki oleh calon debitur seperti jumlah tabungan, BPKB kendaraan, SHM, usaha, properti terkecuali dengan tanah rumah yang tidak bisa digunakan sebagi jaminan.
 - d. Jikalau semua sudah di analisa maka akan dituangkan dalam form pengajuan kredit.
 - e. Jikalau semua form sudah di isi maka akan diajukan kepada bagian " penyarikan/ kesekretariatan " untuk di preksa dan bagian penyarikan akan mengajukan kepada bagian " pamucuk/ pimpinan" untuk di setuju dan di tanda tangani, yang tentunya akan dilanjutkan dengan pencairan kredit pada bagian kasir.

Berdasarkan analisa kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip 6C Lembaga Perkreditan Desa Adat Cangggu, maka dalam Tabel 3.1 disajikan pencapaian target kredit LPD Adat Cangggu selama tahun 2018-2022.

Tabel 3.1 Data Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü

DATA PINJAMAN KREDIT LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT CANGGU					
BULAN/TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	Rp 85,967,981,550	Rp 106,748,454,630	Rp 125,101,677,900	Rp 108,518,520,200	Rp 76,659,496,939
Februari	Rp 89,144,185,750	Rp 109,661,601,950	Rp 125,053,127,200	Rp 106,367,621,500	Rp 78,021,134,839
Maret	Rp 91,401,687,650	Rp 111,228,748,250	Rp 125,733,287,200	Rp 100,146,704,900	Rp 78,349,701,237
April	Rp 96,075,238,250	Rp 112,917,321,390	Rp 123,778,641,400	Rp 98,984,428,000	Rp 75,962,231,922
Mei	Rp 99,677,319,050	Rp 113,249,858,140	Rp 121,879,072,800	Rp 95,487,533,600	Rp 76,592,279,000
Juni	Rp 96,263,575,150	Rp 114,547,319,480	Rp 120,585,830,900	Rp 91,166,958,600	Rp 74,205,692,100
Juli	Rp 97,320,475,950	Rp 118,473,455,080	Rp 119,729,160,200	Rp 87,533,542,100	Rp 72,359,508,800
Agustus	Rp 99,284,851,850	Rp 118,886,776,380	Rp 117,950,504,100	Rp 85,728,937,300	Rp 69,966,533,100
September	Rp 101,011,001,350	Rp 115,742,248,780	Rp 116,396,668,400	Rp 82,811,044,500	Rp 78,291,339,900
Oktober	Rp 103,237,529,150	Rp 119,066,250,980	Rp 113,343,054,800	Rp 81,234,315,300	Rp 82,347,952,400
November	Rp 101,360,889,850	Rp 123,648,855,840	Rp 112,358,107,900	Rp 79,025,376,224	Rp 85,272,697,500
Desember	Rp 102,801,652,930	Rp 124,128,327,200	Rp 110,014,758,500	Rp 76,300,510,439	Rp 84,787,888,700

Hasil kredit tahunan di atas menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 hanya mengalami penurunan yang cukup drastis pada 2 tahun saja, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 10 kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember dan mengalami penurunan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni dan November, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 11 kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember dan mengalami penurunan sebanyak 1 kali yaitu pada bulan September, pada bulan 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebanyak 10 kali penurunan yang terjadi pada bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan sempat mengalami 2 kali kenaikan yaitu pada bulan Januari, Maret, selanjutnya tahun 2021 LPD Adat Canggü mengalami penurunan pinjaman kredit pada seluruh bulan yang dihitung sebanyak 12 kali dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7 kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, September, Oktober, November dan mengalami penurunan sebanyak 5 kali yaitu pada bulan April, Juni, Juli, Agustus, Desember.

Dilihat dari hasil di atas, pada tahun 2020 dan 2021 pinjaman kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü mengalami penurunan. Hasil wawancara dengan Ni Nyoman Sukarini yang merupakan team marketing kredit LPD Adat Canggü, serta Ni Nengah Sartini yang merupakan team admin kredit LPD Adat Canggü mengatakan bahwa " Penurunan kredit pada tahun tersebut dialami Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 yang berlangsung selama 2 tahun yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan terkait dengan penurunan beberapa bulan yang terjadi selang waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 kebanyakan disebabkan karena susah mencari calon debitur dan tidak tercapainya target pencapaian sebelumnya, faktor utama susah mencari calon debitur adalah dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang mempunyai uang lebih dari cukup apalagi wilayah atau zonasi LPD hanya sebatas dalam desa adat canggü saja yang kebanyakan mayoritas masyarakatnya sudah memiliki uang yang lebih dari cukup dan menimbang lebih baik menggunakan keuangan pribadi daripada mencari keuangan kredit, namun LPD terkhusus team kredit selalu meningkatkan marketing yang bersifat sosialisasi dari mulut ke mulut dan meningkatkan pelayanan

sehingga banyak debitur debitur dari luar desa yang ingin mengajukan kredit pada LPD Desa Adat Canggü, sehingga LPD Desa Adat Canggü berani menerima calon debitur tersebut dengan syarat adanya orang dalam desa yang menjembatani proses pengajuan kredit tersebut”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai LPD Adat Canggü selalu memperhatikan prinsip 6C dalam menganalisa dan memberikan kredit, hal tersebut juga sejalan dengan Teori Stewardship yang menyatakan:

1. Ketahanan dalam Menghadapi Goncangan Eksternal, LPD Adat Canggü mengalami penurunan kredit yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun tersebut. Stewardship melibatkan kemampuan lembaga untuk tetap kokoh dan pulih dari dampak eksternal seperti pandemi.
2. Adaptabilitas melalui Strategi Pemasaran, Meskipun menghadapi kesulitan dalam mencari calon debitur karena kondisi eksternal dan persaingan lokal yang ketat, LPD Adat Canggü menunjukkan adaptabilitas dengan meningkatkan strategi pemasaran. Tim kredit secara aktif meningkatkan sosialisasi dari mulut ke mulut dan pelayanan, berhasil menarik minat calon debitur dari luar desa.
3. Mengatasi Tantangan dalam Pencarian Debitur, Penurunan signifikan dalam pinjaman kredit disebabkan oleh kesulitan mencari calon debitur. Kondisi ekonomi di desa, yang mayoritas penduduknya memiliki keuangan yang lebih dari cukup, menjadi hambatan. Stewardship menuntut kebijaksanaan dalam mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan strategi pemasaran dan pelayanan.
4. Keterlibatan Warga Dalam Desa sebagai Strategi Stewardship, LPD Adat Canggü berhasil menarik debitur dari luar desa dengan memanfaatkan jaringan sosial warga dalam desa dan kepercayaan. Keterlibatan orang dalam desa sebagai perantara dalam proses pengajuan kredit menunjukkan upaya lembaga untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan memfasilitasi akses ke layanan keuangan.
5. Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Pinjaman, Meskipun menghadapi penurunan kredit, LPD Adat Canggü tetap bertanggung jawab dalam manajemen kredit. Ini mencakup penilaian risiko yang hati-hati, memastikan syarat dan ketentuan terpenuhi, dan memastikan bahwa pinjaman diberikan dengan pertimbangan yang baik, selain itu tanggung jawab karyawan LPD Adat Canggü bukan hanya sebatas dengan anggota saja, namun juga kepada tuhan.

4. Simpulan

Hasil pengamatan peneliti yang diukur dengan wawancara dan kegiatan yang telah dilaksanakan peneliti terkait analisa prinsip 6C di Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggü mendapatkan hasil jikalau analisa prinsip *Character* (Watak) berjalan dengan baik karena dalam prakteknya analisa sudah dilakukan dari melihat kegiatan calon debitur dalam keseharian bersosial di masyarakat, melihat status calon debitur apakah ada sindikat kriminal sebelumnya atau tidak, dan tentunya melihat dari pengalaman kredit debitur khusus untuk debitur yang pernah mengambil pinjaman kredit pada LPD sebelumnya, prinsip *Capacity* (Kemampuan) berjalan dengan baik karena dalam prakteknya analisa sudah dilakukan dengan melakukan survey tentang usaha, pekerjaan, pendapatan dan profesi dari calon debitur dan penanggung, serta stabilitas pekerjaan dari calon debitur dan penanggung, prinsip *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi) berjalan dengan baik karena dalam prakteknya analisa sudah dilakukan dari melihat status calon debitur serta wilayah tempat tinggal apakah merupakan krama desa (warga dalam desa) atau krama tamu (warga luar desa), analisa terkait laporan keuangan pribadi dari calon debitur dan penanggung, prinsip *Capital* (Modal) berjalan dengan baik karena dalam prakteknya

analisa sudah dilakukan dari melihat besarnya kontribusi dana calon debitur dan penanggung, menganalisa pengeluaran dan pendapatan, nilai aset, tabungan di LPD, dan melakukan survey jikalau modal merupakan investasi properti ke lokasi properti, prinsip *Collecteral* (Jaminan) berjalan dengan baik karena dalam prakteknya analisa sudah dilakukan dari melihat hubungan calon debitur dengan produk simpanan LPD yaitu tabungan calon debitur di LPD, menganalisis nilai pasar jaminan dengan melihat langsung kondisi jaminan ke lokasi, dan memeriksa kepemilikan aset dan status hukum jaminan calon debitur, serta prinsip *Constraint* (Hambatan) juga berjalan dengan baik karena dalam prakteknya analisa sudah dilakukan dari kesesuaian data identitas calon debitur pada jaminan, kondisi asli jaminan dan menganalisis perkiraan harga pasar sehingga jikalau semisal terjadi kredit macet dan jaminan harus di ambil oleh pihak LPD, jaminan tersebut bisa menutup hutang kredit debitur. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisa kredit dengan prinsip 6C Lembaga Perkreditan Desa Adat Canggus sudah berjalan sesuai prosedur, dan dengan adanya analisis 6C pada LPD dapat meminimalkan resiko kredit macet yang bisa saja terjadi diluar jangkauan analisis bencana alam dan pandemi.

5. Daftar Rujukan

- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5c Pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart Bumdes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 671–678. <https://doi.org/10.54082/Jamsi.704>
- Desa, L. P., & Canggus, D. A. (N.D.). *Hubungan Motivasi Menabung Dengan Karakteristik Demografi Nasabah Lpd Desa Adat Canggus, Kuta Utara, Badung I Gede Arie Novita Pratama*. 289–304.
- Desa, L. P., Masalah, R., Kondisi, B., Lpd, K., Adat, D., Kaler, T., Desa, L. P. D., Tulikup, A., Likuiditas, R., Desa, L. P. D., Tulikup, A., No, S. E. B. I., Tgl, D. I. R., Desa, L. P. D., Tulikup, A., Desa, L. P. D., Tulikup, A., Desa, L. P. D., Tulikup, A., ... Rentabilitas, R. (2015). *Adat Tulikup Kaler Di Gianyar Oleh : Ni Wayan Eka Ariyanthi Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Ngurah Rai , Bali , Indonesia Pendahuluan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Saat Ini Mendorong Semangat Setiap Daerah Untuk Lebih Meningkatkan Ekonomi Dan Mengem*.
- Luluk, U., Lu'lu'il Maknuun, A., & Ulumudin, M. I. (2022). Implementasi Prinsip 6c; Pembiayaan Griya Dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri Implementation Of The 6c Principles; Home Financing And Installment Returns At Bank Syariah Mandiri. *Jurnal At-Tamwil*, 4(1), 38–66. <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankanarticle/doi/https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1465>
- Made, N., Ujianti, P., Hukum, F., Warmadewa, U., Kredit, P. P., & Lembaga, P. (2021). *Adat Ungasan Atas Ketidakmampuannya Dalam Memenuhi*. 2(2), 358–365.
- Maratusolekhah, N., & ... (2022). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dharma Siaga. *Seminar Ilmiah Nasional ...*, 5, 453–458. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/view/2272>
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Rahayu, F. S., Samsiah, S., & Hinggo, H. T. (2021). Analisis Prinsip 5c Dan 7p Analisis Prinsip 5c Dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1(2), 20–27.
- Sadiartha, A. A. N. G. (2017). Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang Keajaiban

- Budaya Ekonomi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, 7(2), 1.
<https://doi.org/10.24843/jkb.2017.v07.i02.p01>
- Sasmitha, T., Puspitasari, R., & Rosita, S. I. (2021). Pengaruh 5c Dan 7p Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Suardewi, N. K. A. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip 5c Dan 7p Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Pt Bpd Bali Cabang Klungkung*.
<https://repo.undiksha.ac.id/11982/>

